

Nomor : 075 /PM.00.02/K.KI-08/09/2024

Balikpapan, 07 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu

Se-Kota Balikpapan (terlampir)

Di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. MEMPERHATIKAN

1. Sebagaimana ketentuan pasal 30 Ayat (1) Huruf A Poin 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; *Bahwa Tugas Dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota Adalah Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan*

Pemilihan Yang Meliputi, Pencalonan Yang Berkaitan Dengan Persyaratan Dan Tatacara Pencalonan. Dan Pasal 4 Ayat (1) Huruf C Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serta Pengawasan Pemilihan Diwilayah Kabupaten Kota Yang Meliputi, Pencalonan Yang Berkaitan Dengan Persyaratan Dan Tatacara Pencalonan;

2. Sebagaimana ketentuan pasal 1 Angka (13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan”;*
3. Sebagaimana Ketentuan pasal 116 ayat (1 dan 3) bagian kedua Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 bahwa dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon;
4. Bahwa sebagaimana lampiran 1 PKPU 8 tahun 2024 bahwa kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian yang dimulai sejak tanggal 6 – 8 september 2024;

C. IMBAUAN

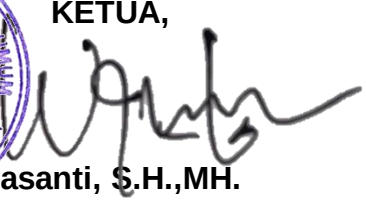
Dalam rangka mencegah terjadi pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2024. Maka Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon sesuai jadwal dan tahapan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian, dengan rincian:

- a. Hari/tanggal : Jum'at, 6 s/d sabtu, 7 september 2024
Waktu : Pukul 08.00 s/d 16.00 wita
- b. Hari/tanggal : Minggu, 8 september 2024
Waktu : Pukul 08.00 – 23.59 wita

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih



KETUA,


Wasanti, S.H.,MH.